



WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 18 A TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN APLIKASI SISTEM ADMINISTRASI PERKANTORAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dalam sistem administrasi perkantoran melalui penggunaan teknologi informasi, Pemerintah Kota Padang Panjang perlu melaksanakan Aplikasi Sistem Administrasi Perkantoran Berbasis Elektronik;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan aplikasi Sistem Administrasi Perkantoran Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang diperlukan suatu pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Aplikasi Sistem Administrasi Perkantoran Berbasis Elektronik.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1);
9. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan e-Government.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN APLIKASI SISTEM ADMINISTRASI PERKANTORAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang
2. Walikota adalah Walikota Padang Panjang
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang
4. Organisasi Perangkat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang.
6. Naskah Dinas Elektronik adalah informasi yang terekam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat pimpinan yang berwenang di Lingkungan instansi pemerintah.
7. Aplikasi Sistem Perkantoran Maya yang selanjutnya disingkat siMAYA adalah aplikasi tata naskah dinas elektronik pada OPD.
8. Infrastruktur adalah kelengkapan sistem teknologi informasi dan komunikasi berupa perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) antara lain jaringan, *personal computer/PC*, *scanner* dan piranti elektronik lainnya.
9. Basisdata (*database*) adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak (program aplikasi) untuk menghasilkan informasi.
10. Komputer atau *personal computer/PC* adalah serangkaian mesin elektronik

yang membantu pekerjaan manusia berdasarkan urutan instruksi ataupun program yang diberikan.

11. Jaringan computer adalah sekelompok computer dan peralatan computer lainnya yang dihubungkan melalui sebuah jaringan komunikasi untuk tujuan berbagi data dan berbagi sumber daya untuk digunakan bersama.
12. Nama user (*username*) adalah identitas untuk masuk dan mengakses aplikasi.
13. Kode akses (*password*) adalah kode sandi untuk masuk dan mengakses aplikasi.
14. Penyimpanan Data (*server*) adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
15. Pengguna (*user*) adalah pengguna sistem aplikasi
16. Internet adalah jaringan komputer saling terhubung satu dengan yang lain di seluruh dunia yang berisikan informasi dan sebagai sarana komunikasi data yang berupa suara, gambar, video dan teks.
17. *Scanner* adalah sebuah alat yang dapat berfungsi untuk mengkopi atau menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan ke dalam memori komputer.
18. Agenda surat adalah pencatatan indeks data induk surat, yang meliputi tanggal, nomor, hal, pengirim, tujuan dan ringkasan.
19. Tanda Tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
20. Arsitektur Sistem adalah komponen-komponen yang lebih spesifik secara terstruktur.
21. Cakupan Sistem adalah jangkauan unsur yang secara teratur saling berkaitan.
22. Spesifikasi Sistem adalah kebutuhan pengguna dalam memaksimalkan penggunaan sistem.
23. Surat Masuk adalah naskah dinas yang diterima baik instansi lain atau OPD.
24. Surat Keluar adalah naskah dinas yang diterima oleh instansi lain atau OPD.
25. Spesifikasi Fungsional adalah kebutuhan yang berisi proses-proses yang disediakan oleh sistem.
26. Spesifikasi non Fungsional adalah kebutuhan layanan atau fungsi dari sistem.

Pasal 2

Peraturan walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi OPD dalam pelaksanaan aplikasi sistem administrasi perkantoran berbasis elektronik.

Pasal 3

Peraturan walikota ini bertujuan untuk :

- a. mendukung percepatan tata kelola pemerintahan elektronik yang baik dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- b. mewujudkan efektifitas dan efisiensi serta tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan; dan
- c. menciptakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kelancaran komunikasi kedinasan secara elektronik antar OPD dalam mendukung penyelenggaraan reformasi birokrasi dan administrasi pemerintahan.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan walikota ini meliputi :

- a. arsitektur sistem;
- b. cakupan sistem;
- c. spesifikasi sitem;

- d. pelaksanaan dan pengembangan;
- e. sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas;
- f. monitoring dan evaluasi;
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB II ARSITEKTUR SISTEM

Pasal 5

- (1) Arsitektur sistem merupakan komponen yang lebih spesifik dan terstruktur dalam aplikasi sistem administrasi perkantoran berbasis elektronik.
- (2) Arsitektur sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung dengan jaringan.
- (3) Arsitektur sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh semua pengguna aplikasi sistem administrasi perkantoran berbasis elektronik.
- (4) Arsitektur sistem untuk aplikasi siMAYA terdiri dari :
 - a. Penyimpanan Data (*server*), menyediakan data aplikasi melalui infrastruktur jaringan komputer baik intranet maupun internet; dan
 - b. Pengguna (*user*) dapat melakukan pemindaian (*scanning*) dokumen untuk melakukan penyimpanan dokumen secara elektronik.
- (5) Setiap Pengguna (*user*) dapat menggunakan aplikasi melalui komputer atau perangkat lainnya.

BAB III CAKUPAN SISTEM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Cakupan Sistem merupakan jangkauan unsur yang saling terkait dalam aplikasi sistem administrasi perkantoran berbasis elektronik.
- (2) Cakupan Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. komunikasi internal; dan
 - b. komunikasi eksternal.

Bagian Kedua Komunikasi Internal

Pasal 7

- (1) Komunikasi internal merupakan proses penyampaian informasi kedinasan yang dilakukan melalui surat masuk dan surat keluar pada OPD.
- (2) Komunikasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan melalui aplikasi siMAYA.

Bagian Ketiga Komunikasi Eksternal

Pasal 8

- (1) Komunikasi eksternal merupakan proses penyampaian informasi kedinasan yang dilakukan melalui surat masuk dan surat keluar di luar lingkungan OPD.
- (2) Proses komunikasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. komunikasi antar OPD yang mendistribusikan Naskah Dinas elektronik melalui aplikasi siMAYA; dan
 - b. komunikasi non pengguna aplikasi siMAYA yang mendistribusikan surat yang secara manual atau melalui email.

BAB IV SPESIFIKASI SISTEM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Spesifikasi Sistem merupakan kebutuhan pengguna (*user*) dalam menggunakan aplikasi sistem administrasi perkantoran berbasis elektronik.
- (2) Spesifikasi Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. spesifikasi fungsional; dan
 - b. spesifikasi non fungsional.

Bagian Kedua Spesifikasi Fungsional

Pasal 10

- (1) Spesifikasi Fungsional merupakan proses yang terdapat dalam aplikasi siMAYA.
- (2) Spesifikasi Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. surat masuk;
 - b. disposisi; dan
 - c. surat keluar.

Paragraf 1 Surat Masuk

Pasal 11

Aplikasi siMAYA menyediakan fasilitas surat masuk yang memuat :

- a. nomor surat agenda;
- b. tanggal penerimaan surat;
- c. nomor, tanggal, dan hal surat;
- d. tujuan surat (pengguna tujuan surat);
- e. nama dan alamat pengirim surat;
- f. kecepatan tanggapan yaitu amat segera, segera dan biasa;
- g. isi yang ringkas; dan

- h. keterangan antara lain tembusan dan salinan.

Pasal 12

Surat masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disimpan dengan 3 (tiga) cara yaitu :

- a. pemindaian (*scanning*) yang diupload ke aplikasi siMAYA apabila surat yang diterima dalam bentuk *hardcopy*;
- b. unggah file (*file upload*) ke aplikasi siMAYA apabila surat yang diterima dalam bentuk salinan naskah elektronik (*softcopy*); atau
- c. melalui aplikasi siMAYA dari masing-masing OPD yang mengirimkan surat kemudian diterima langsung oleh OPD.

Paragraf 2 Disposisi

Pasal 13

- (1) Aplikasi siMAYA menyediakan fasilitas untuk membuat disposisi terhadap agenda Surat Masuk.
- (2) Disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perintah lebih lanjut dalam proses penanganan Surat Masuk.

Paragraf 3 Surat Keluar

Pasal 14

Aplikasi siMAYA menyediakan fasilitas Surat Keluar yang memuat ;

- a. keputusan kepala OPD;
- b. instruksi walikota
- c. surat edaran
- d. surat biasa
- e. surat keterangan
- f. surat perintah
- g. surat izin
- h. surat perjanjian
- i. surat perintah tugas
- j. surat perintah perjalanan dinas
- k. surat undangan
- l. surat keterangan
- m. nota dinas
- n. nota pengajuan konsep naskah dinas
- o. telaah staf
- p. pengumuman
- q. berita acara.

Bagian Ketiga Spesifikasi Non Fungsional

Pasal 15

- (1) Spesifikasi Non Fungsional merupakan kebutuhan layanan dan fungsi yang terdapat pada aplikasi.
- (2) Spesifikasi Non Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. keamanan (*username* dan *password*);

- b. pengaman basisdata;
- c. tandatangan elektronik; dan
- d. pencatatan log aktivitas pengguna.

Paragraf 1
Keamanan (*Username dan Password*)

Pasal 16

- (1) Aplikasi siMAYA menjamin keautentikan pengguna dalam melakukan pengaksesan.
- (2) Untuk menggunakan aplikasi siMAYA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna (*user*) harus mempunyai nama user (*username*) dan kode akses (*Password*).

Paragarf 2
Pengamanan Basisdata

Pasal 17

- (1) Basisdata (*database*) berada di Dinas.
- (2) Hak akses atas keamanan basisdata (*database*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diketahui oleh admin aplikasi siMAYA.

Paragaraf 3
Tanda Tangan Elektronik

Pasal 18

- (1) Tanda Tangan Elektronik digunakan sebagai alat verifikasi dan aurentifikasi pada aplikasi siMAYA.
- (2) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Tanda Tangan Elektronik yang digunakan dalam aplikasi siMAYA merupakan persetujuan penandatanganan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik.
- (4) Perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui dengan cara mengidentifikasi penandatangannya.

Paragraf 4
Pencatatan Log Aktivitas Pengguna

Pasal 19

- (1) Aplikasi siMAYA mencatat setiap aktivitas pengguna (*user*) yang berkaitan dengan sistem log.
- (2) Aktifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap proses persuratan.

BAB V PENGEMBANGAN SISTEM DAN IMPLEMENTASI

Pasal 20

- (1) Pengembangan system dan implementasi aplikasi siMAYA didukung oleh jaringan beserta perangkatnya yang meliputi :
 - a. jaringan komputer;
 - b. perangkat keras; dan
 - c. perangkat lunak.
- (2) Pengembangan aplikasi siMaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh Dinas.

Bagian Kesatu Jaringan Komputer

Pasal 21

- Untuk membangun jaringan komputer dibutuhkan perangkat sebagai berikut :
- a. media transmisi (*wireline dan wireless*) yang dapat mengakomodasi data;
 - b. konektor penghubung kabel transmisi ke peralatan (*hub, switch, router dan firewall*);
 - c. *network interface card* (NIC); dan
 - d. pemeliharaan dan pengamanan perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh OPD dan Dinas.

Paragraf 2 Perangkat Keras

Pasal 22

- (1) Perangkat keras (*hardware*) yang diperlukan pelaksanaan aplikasi siMAYA yaitu :
 - a. *server*;
 - b. komputer PC (Workstation);
 - c. Peripherals (*printer, scanner*); dan
 - d. *Uninterruptible power supply* (UPS).
- (2) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh OPD dan Dinas.
- (3) Pemeliharaan dan pengamanan perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh OPD dan Dinas.

Paragraf 3 Perangkat Lunak

Pasal 23

- (1) Perangkat lunak yang diperlukan untuk pelaksanaan aplikasi siMAYA yaitu :
 - a. sistem operasional;
 - b. *program tools database*;
 - c. sistem pengamanan (antivirus); dan
 - d. *generic application program* (microsoft office).

- (2) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh OPD dan Dinas.
- (3) Pemeliharaan dan pengamanan perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh OPD dan Dinas.

BAB V SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENINGKATAN KAPASITAS

Pasal 24

- (1) Sumber daya manusia yang mengelola aplikasi siMAYA adalah administrator.
- (2) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. administrator Pemerintah Daerah; dan
 - b. administrator OPD.
- (3) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur pengelola aplikasi siMAYA.
- (5) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain :
 - a. Sosialisasi; dan
 - b. Bimbingan teknis.

Pasal 25

Administrator Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a mempunyai tugas :

- a. membuat hierarki struktur organisasi Pemerintah Daerah pada aplikasi;
- b. membuat hierarki struktur jabatan dan akun pengguna (*user*) Walikota/Wakil Walikota pada aplikasi.
- c. mengatur kewenangan Walikota/Wakil Walikota pada aplikasi;
- d. mengatur kewenangan administrator di setiap OPD pada aplikasi.

Pasal 26

Administrator OPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf b mempunyai tugas :

- a. membuat hierarki struktur organisasi di OPD pada aplikasi;
- b. membuat hierarki struktur jabatan dan akun pengguna (*user*) di OPD pada aplikasi; dan
- c. mengatur kewenangan pengguna (*user*) di OPD pada aplikasi.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan aplikasi siMAYA dilakukan secara berkala.

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. monitoring dan evaluasi terhadap aspek teknis aplikasi siMAYA, dan
 - b. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem aplikasi siMAYA
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan pengembangan dan implementasi aplikasi siMAYA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 4 Juni 2018

Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

IRWAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 4 Juni 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

INDRA GUSNADY

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM



SYAHRIL, SH, MH

Pembina TK I, NIP. 19700504 199703 1 004

